

**EFEKTIVITAS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI KABUPATEN WAKATOBI DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Syariah Program Studi
Hukum Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi**

Oleh :

RAFLINA ABUNURU

NIM: 17 31 031

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) WAKATOBI
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara, Raflina Abunuru, NIM 17 31 031, Mahasiswa jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul ‘Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’ memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqassyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Wakatobi, 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mawardi Jalaluddin, Lc., M.Ag

Drs. La Karim., MM
NUPN. 9921011720

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Raflina Abunuru
NIM : 17 31 031
Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 27 April 1986
Jurusan : Syariaah
Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah
Alamat : Desa Liya Onemelangka
Judul : Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Wakatobi, 2020

Yang Membuat Pernyataan

Raflina Abunuru

Nim : 17 31 031

KATA PENGANTAR



Tiada rangkaian kalimat yang paling indah selain memanjatkan untaian kalimat syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya dan menjadikan iman itu indah dalam hati hamba-Nya serta menjadikan kecintaan akan risallah-Nya lebih dari segala apapun di dunia ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat dipermudah dalam penyelesaian skripsi yang berjudul : “Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berhutang budi atas bantuan, saran, bimbingan, serta kebaikan yang tidak ternilai harganya dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Muhammad Safei, M.Si, selaku Ketua Yayasan Hasanah Wakatobi.
2. Bapak Dr. Suruddin, M.Pd, selaku Ketua STAI Wakatobi.
3. Bapak Drs. La Karim, MM, selaku pembantu Ketua I STAI Wakatobi.
4. Bapak La Dao, S.Pd, MM, selaku pembantu Ketua II STAI Wakatobi.
5. Ibu Rasidah, S.Ag, MM, selaku pembantu Ketua III STAI Wakatobi.
6. Bapak Dr. H. Mawardi Jalaluddin, Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. La Karim, MM, selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak Wawan Tuanus, S.Hi, S.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah.

8. Bapak Arwadi, S.Hi, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
9. Kepada dosen dan teman-teman seangkatan dalam penulisan skripsi ini yang tulus dan banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua dan saudara yang selalu mendoakan yang terbaik dan memberi dukungan pada penulis.
11. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi (STAI) Wakatobi.

Kepada teman-teman yang tidak sempat penulis sebut satu persatu namanya, tidak ada yang patut dihaturkan kecuali ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT. membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah, Amin.

Wangi-Wangi,.....2020

Penulis,

Raflina Abunuru

Nim : 17 31 031

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN DEWAN MUNAQASYAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1-7
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8-25
A. Kajian Teoretis	8
B. Penelitian Yang Relevan	22
C. Kerangka Konseptual	24
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 26-34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data	30
G. Teknik Keabsahan Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 35-65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan	56
 BAB V PENUTUP	 66-67
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68-69
LAMPIRAN LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	Tidak dilambangkan	te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	ze (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

a. Vokal tunggal atau monoftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

b. Vokal rangkap atau diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fatha dan ya	ai	a dan i
أَوُّ	Fatha dan wau	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa* هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah atau vokal panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ..... ا.....	<i>Fathah dan alif</i>	à	a dan garis di atas
إِ.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ì	i dangaris di atas
أُ.....	<i>dammah dan wau</i>	ú	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *màta* رَمَى : *ramà* قِيلَ : *qíla* يَمُوتُ : *Yamútu*

4. Ta marbùtah

Ta marbùtah yang hidup atau mendapat harkat, *fatha*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbùtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, taransliterasinya adalah [h].

Contoh : رَوْضَةُ الْأَقْلَةِ : *raudah al-fàlah* الْحِكْمَةُ : *al-hikmatah*
 الْمَدِينَةُ الْفَدِيلَةُ : *al-madìnah al-fadilah*

5. Syaddah (Tasydíd)id)

Contoh : رَبَّانَ : *Rabbana* نَجَّيْنَا : *Najjaina*

6. Lafz al-jalàlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan seabadi *mudàf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf. Contoh : دِينُ اللَّهِ *dínulaàh*

ABSTRAK

Nama Penulis : Raflina Abunuru
NIM/NIMKO : 17 31 031
Judul Skripsi : **Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi; (2) Untuk mengetahui Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi; dan (3) Untuk mengetahui Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif dengan metode (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 yang bisa di mediasi hanya 10 perkara dari total 269 perkara mediasi yang diterima di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan ini menunjukkan bahwa belum maksimal masih sangat jauh dari yang diharapkan; (2) Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berjalan dengan adanya pihak yang mengajukan perkara pada saat pemanggilan oleh juru sita setelah sidang pertama yang akan ketahui melalui dokumen kesepakatan, damai dan pengukuhan menjadi akta perdamaian; dan (3) Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ditinjau menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dipengaruhi oleh (1) faktor kemampuan dan kejelian mediator (2) faktor para pihak yang bersengketa, (3) para pihak bersifat pro aktif, (4) para pihak saling mau memahami, (5) faktor sosiologis dan psikologis, dan (6) faktor para pihak dapat memahami rumah tangga yang sebenarnya

Kata Kunci : Efektifitas, Mediasi, Perceraian, Hukum Positif, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, begitulah yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari makna tersebut bahwa suatu negara harus menganut sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum. Salah satu bentuk dari negara hukum adalah adanya suatu sistem hukum untuk menjamin keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pendapat yang sama juga ungkapkan oleh Yamin bahwa “Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.¹

Salah satu sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah *The rule of law*. Sistem hukum tersebut meletakkan kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and*

¹Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 31.

justice).²

Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi dibidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Peningkatan suatu sengketa yang terjadi didalam masyarakat sebagai akibat dari konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun demikian, penyelesaian sebuah konflik harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.³

Masyarakat Kabupaten Wakatobi sebagian besar beranggapan bahwa konflik sebagai awal terjadinya permusuhan, disharmoni, hingga perceraian. Pada dasarnya hakekat dari perkawinan itu sendiri mempunyai berbagai keistimewaan sebagai sesuatu yang agung yang digambarkan oleh Islam dengan harapan dan niat yang sehat dan wajar untuk menempuh kehidupan berkeluarga atau kehidupan perkawinan. Tetapi harapan manusia itu tidak selamanya dapat terkabul. Adakalanya harapan itu tinggal harapan belaka tanpa adanya perwujudan. Begitu pula perkawinan, yang tadinya diharapkan akan berjalan terus sampai keduanya tua, tetapi ada juga yang kandas dan terputus ditengah jalan.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang membuat tingkat perceraian semakin

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet.VII, Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 229.

³Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung : Tarsito, 1982), h. 45.

tinggi. Gejolak yang berkembang di tengah masyarakat sekarang adalah kecenderungan pasangan suami isteri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada zaman dahulu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu hal yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka pada saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.⁴

Perkara perceraian tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Pasal 40 yang berbunyi:

1. Pasal 39 “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (3) tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”
2. Pasal 40 “(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.⁵

Berbagai persoalan diatas justru mendorong Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung) mengeluarkan kebijakan yang dapat mensinergikan kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan model penyelesaian sengketa

⁴ Abdul Kahar Syarifudin, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau*, NIM 80100212017, Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. h. 2.

⁵ Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya

non litigasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan, dengan salah satu caranya yaitu melalui pranata mediasi atau perdamaian dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak.⁶

Pada penyelesaian perkara yang sampai pada meja pengadilan tentu diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, maka hal ini, perdamaian dengan cara mediasi, sesuai Pasal 1 angka 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang tersertifikasi (Pasal 2 jo. Pasal 5).⁷

Pada persidangan pertama akan dilakukan perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, yang intinya dalam perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak. Namun pada umumnya, para pihak memasrahkan mediator kepada pihak pengadilan, karena kemungkinan tidak ada rencana untuk berdamai. Pengaturan perdamaian baik dalam HIR maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ialah perintah hakim kepada para pihak (tergugat dan penggugat) agar menyelesaikan perkara yang

⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. IV, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁷V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil* (Jakarta : Erlangga, 2015), h. 118.

diajukan dengan jalan damai dalam perdamaian para pihak tersebut membicarakan, menegosiasikan satu sama lain, akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa diperiksa perkaranya. Dalam mediasi, mediator meminta para pihak melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang jangka waktunya tidak lebih dari 40 hari, yang artinya sebelum 40 hari para pihak harus melaporkan kepada mediator mengenai hasil pertemuan.⁸ Yang sekarang diubah menjadi 30 hari pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam acara perdata dinyatakan bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa, apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya.⁹

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisaa/ 3: 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.”¹⁰

Tujuan mediasi adalah mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan 153 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 1 Tahun

⁸V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil* (Jakarta : Erlangga, 2015), h. 118.

⁹Victor M. Situmorang, *Perdamaian Perwasitan Dalam hukum Acara Perdata* (Cet.1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), h. 22.

¹⁰Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Cet. IX, Yogyakarta : UII Press, 2014), h. 173.

2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan. Mediasi dipandang sebagai sarana yang paling efektif, cepat dan biaya murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain itu bertujuan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Dalam perkara perdata, hakim pun bertindak sebagai juru damai, diantara kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa. Perceraian misalnya, dilakukan apabila hakim telah berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Demikian dengan perkara perdata lainnya, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Dengan perdamaian tersebut maka persengketaan kedua belah pihak berakhir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimana Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi?
3. Bagaimana Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
2. Untuk mengetahui Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

3. Untuk Mengetahui Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
 - b. Memberikan pandangan baru tentang mediasi perkara perceraian melalui dua hukum yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Manfaat Praktis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Al Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”, maka ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa selain itu juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹¹

Secara terminologi pengertian mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹²

Secara filosofis dalam pertimbangan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian

¹¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Pespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 2.

¹²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), h. 12.

yang memuaskan serta berkeadilan.¹³

Secara eksplisit pengertian mediasi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator yang dimaksud adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Sejalan dengan pendapat Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁴ Artinya dalam hal ini mediator disebut sebagai seseorang yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara prosedural dan substansial. Menurut Abdul Kadir Muhammad, mediator mempunyai landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama yaitu (1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian, hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya di periksa, (2) SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, (5)

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 12.

¹⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), h. 12.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, (6) Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, dan (7) Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam (1) Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 “Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”, (2) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”, (3) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum maupun maksud itu dapat disimpulkan sbagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”, dan (4) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak daptlah perdamaian itu dibantu dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”¹⁶

Pengertian mediasi dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6

¹⁵Journal Yudisia oleh Supardi, dkk, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Vol. 08 No.1, Juni STAIN Kudus, 2017), h. 161.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum acara Perdata Indonesia* (Cet.III, Alumni, Bandung, 1996),h. 165.

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008: Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk kategori *tripartite*, karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga, dan disempurnakan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Istilah Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dimana pada sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*)¹⁸

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah: cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹

Ada dua cara dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu (1) Melalui lembaga peradilan (judikasi), didalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama ataupun

¹⁷Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* (Cet.I, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 65.

¹⁸D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet.1, Bandung : Alfabeta, 2011), h.17.

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

Peradilan Umum, dan (2) Melalui lembaga non peradilan, lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli.²⁰

2. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Tradisi Islam menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.²¹ Pranata tahkim ditransformasikan kedalam ketentuan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq*. Munculnya bagian penasihat perkawinan dan pengembangan organisasi di bidang itu, misalnya Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), “dapat dipandang” sebagai perwujudan pranata *tahkim* dalam bentuk organisasi, yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat sebagai juru damai dalam kegiatan penasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam.²²

Firman Allah dalam QS Al Hujurat/49 :9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

“Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya,”.²³

²⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

²¹Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan Artinya* (Cet. IX, Yogyakarta : UII Press, 2014), h. 148.

²²Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan Artinya* (Cet. IX, Yogyakarta : UII Press, 2014), h. 930.

²³Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*

Sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan arbitrase atau tahkim juga telah diakui oleh mayoritas sahabat Rasulullah dan mereka tidak menentanginya. Misalnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, mengatakan: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka.”²⁴

Persengketaan pernah terjadi yang diputuskan melalui arbitrase dikalangan sahabat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase telah menjadi keharusan bagi para pihak yang berkonflik untuk mengedepankan rasa perdamaian dan persaudaraan diantara mereka.

Perkembangan para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab yaitu (1) Mazhab Hanabilah: *tahkim* berlaku untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda, qishas, huduh, nikah, li'an, (2) Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa: *tahkim*, dibenarkan untuk penyelesaian segala sengketa kecuali *hudud* dan *qishas*. Sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muammalah, nikah dan dan talak saja. Sedangkan ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dibenarkan dalam bidang hudud, qishas, dan li'an karena ini merupakan urusan peradilan.²⁵

Penyelesaian sengketa dengan *tahkim* yang kata kerjanya adalah “*hakamma*”, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian menurut istilah. Berbagai redaksi terdapat buku-buku fiqh dalam mendefinisikan tahkim,

(Cet. II, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h. 98.

²⁴Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia, (Cet. II, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h. 98.

²⁵Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia (Cet. II, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h. 86.

misalnya Abu Al ‘Ainain Abdul Fattah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-qadla wa al itsbat fi al-fih-Islami* mendefinisikan tahkim adalah: “Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridloi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”, atau diartikan pula dengan: “Suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan kedua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu”.²⁶

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator. Mengenai jenis perkara yang dapat dimediasi di pengadilan ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu

²⁶Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia* (Cet. II, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h. 86.

diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.²⁷

Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berbunyi selain mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mendapatkan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di pengadilan yaitu: semua perkara perdata, terkecuali seperti dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diatas. Oleh karena itu perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator.²⁸

Pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*parij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.²⁹

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain (1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, (2) Sengketa yang

²⁷Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Cet.I, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 71.

²⁸Undang-Undang PERMA No.1 Tahun 2016

²⁹Undang-Undang PERMA No.1 Tahun 2016

diselesaikan melalui prosedur Pengadilan hubungan industrial, (3) Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, (3) Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, (4) Permohonan pembatalan putusan arbitrase, (5) Keberatan atas putusan komisi informasi, (6) Penyelesaian perselisihan partai politik, (7) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan (8) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

3. Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Proses mediasi (upaya damai) sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sudah banyak yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan upaya damai, tetapi hal ini disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal ini dilaksanakan pada setiap awal persidangan sebagaimana amanah dari pasal 130 HIR dan 154 RBg. Tidak terlaksananya upaya damai atau proses mediasi pada setiap awal persidangan inimengakibatkan persidangan batal demi hukum. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menjadikan waktu dan ruang mediasi bertambah yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Mediasi litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan dalam persidangan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, sedangkan mediasi non litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang oleh PERMA

³⁰E-journal oleh Jamaludin. T, *Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Capaian Asas Fleksibilitas*, VolXXXVI, Nomor 1 Januari-Juni 2017, P3M STAIN Watampone,h. 5.

disebutkan sebagai mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan.³¹

Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Jika tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum. Prosedur mediasi dibagi menjadi pra mediasi, yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi antara lain (1) Penjelasan kewajiban bagi para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada pelaksanaan proses mediasi, (2) Pemilihan mediator dan batas waktunya, dan (3) Pemanggilan para pihak. Dan proses mediasi pada dasar merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada *posita* dan *petitum* gugatan, proses mediasi ini antara lain (1) Pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, (2) Pertemuan mediator dengan salah satu pihak (*kaukus*), dan (3) Penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga kesepakatan-kesepakatan mediasi.³²

Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y Witanto, proses mediasi memiliki cirri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang perbedaan tersebut diantara lain adalah (1) Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan nonlegal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan tidak rigid atau fleksibel,

³¹Journal unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, h. 104.

³²Journal unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, h. 104.

(2) Dalam proses mediasi waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal 13 ayat (3), (3) Dalam penyelesaian sengketa didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, (4) Biaya ringan dan murah, bila para pihak menggunakan jasa mediator nonhakim, maka biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun, (5) Prosesnya bersifat tertutup, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, (6) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara, artinya bila para pihak bersepakat untuk berdamai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai, (7) Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan, dan (8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara

langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dalam Pasal 5 ayat (3). Hasil mediasi bersifat *win-win solution*, tidak ada menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.³³

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain yaitu (1) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain, (2) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi, (3) Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, (4) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa, (5) Membuka kemungkinan adanya saling percaya diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam, (6) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia, berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik, (7) Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap

³³Journal Unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan.

dan kegiatan pihak yang berperkara, (8) Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi), (9) Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuat yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”, dan (10) Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung

Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.³⁴

Hal-hal yang Mendukung Pelaksanaan Mediasi yaitu (1) Keterbukaan: keterbukaan sangat dibutuhkan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing, (2) Empati: ditunjukkan oleh

³⁴Journal Unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, h. 102.

mediator bagaimana ia ikut merasakan perihal yang terjadi kepada para pihak baik pemohon maupun tergugat dalam menghadapi permasalahannya, (3) Hadir dalam melaksanakan mediasi: kedua belah pihak hadir sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan atau disepakati, (4) Sikap positif, hal ini dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh mediator dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian adalah segala sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam menangani proses mediasi, dan (5) Kesetaraan: proses mediasi dilihat dari bagaimana mediator menempatkan diri dalam menghadapi para pihak yang sedang bersengketa dalam hal kasus perceraian.³⁵

Hal-hal yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi yaitu (1) Keinginan kuat untuk bercerai, (2) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, (3) Faktor psikologi atau kejiwaan, (4) Para pihak atau salah satu pihak mempunyai idaman lain, (5) Adanya itikad tidak baik dari para pihak, (6) Tidak hadirnya salah satu pihak, dan (7) Adanya rasa malu untuk mengalah.³⁶

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan judul skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Arum Kusumaningrum, Yunanto, Dan Benny Riyanto (2017) dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan hasil bahwa Proses mediasi perceraian di

³⁵Journal Unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, h. 102.

³⁶Journal Unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, h. 102.

Pengadilan Negeri Semarang bahwa mediasi yang dilakukan di belum efektif, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefektifan mediasi yaitu faktor kepatuhan masyarakat yang masih rendah serta budaya masyarakat yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah hanya berkisar 4-10%. Adanya perubahan PERMA No.1 Tahun 2016 belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraian, Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya perdamaian, dan Ketidakefektifan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dari segi keberhasilannya yang rendah hanya berkisar 4 – 10 % yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Agustina dan Wahyu (2018) dalam skripsi yang berjudul Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian pada tahun 2014-2017 (Studi Pengadilan Agama Medan) menunjukkan hasil bahwa Mediasi di pengadilan Agama Medan belum mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dikarenakan beberapa kendala baik kendala dari Pengadilan Agama sendiri maupun dari masyarakat, Sebelum keluarnya Perma Nomor 1 tahun 2016 dan sesudah keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan Agama Medan hasil mediasi dalam perkara perceraian dari tahun 2014 sampai tahun 2017 belum mengalami peningkatan sehingga tingkat efektifitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan dari tahun 2014 sampai tahun 2017

belum efektif.

3. Hidayatulloh (2011) dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok menunjukkan hasil bahwa Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Depok, Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga. Begitu pula kemajuan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan, dan Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin di teliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara jelas suatu topik yang akan di bahas. Kerangka ini di dapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti didalam merumuskan masalah penelitian. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi

teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inivatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual. Uma Sekaran, mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁷ Sedang menurut Sapto Haryako, kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua Variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskriptif teoritis untuk masing-masing fariabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.³⁸

Uraian di atas bisa disimpulkan kerangka konseptual sebagaimana diagram batang di bawah ini :

Tabel 3. 1 Kerangka Konseptual



³⁷Uma Sekaran, *business research* (Jakarta: 1992), h. 7.

³⁸Saifut, *Landasan Teori Dalam Penelitian*, www.google.com, Saifut.blogspot.com/?/m, (02 November 2019) (02 November 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pengumpulan bahan pengolahan atau data penyusunan penelitian ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, peneliti menggunakan metode ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.³⁹ Dimana dilakukan wawancara dalam lingkup Pengadilan Agama Wangi-Wangi dan data-data yang bersangkutan dengan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Sifat penelitian ini disebut deskriptif analitis, memaparkan secara sistematis serta mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal keberhasilan proses mediasi di pengadilan agama, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku soisal), sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

³⁹Hadi Sutirno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

Pendekatan yang digunakan yaitu memakai pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik yang bersumber pada Al- Qur'an dan As-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat memecahkan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Adapun alasan penulis meneliti pada lokasi tersebut karena untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

C. Sumber Data

Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, adapun jenis data dalam penelitian ini penulis mengambil 3 jenis dalam pengambilan data diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh secara langsung dari informan atau aktor-aktor pada saat dilaksanakan penelitian ini. Dalam hal ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari beberapa pelaku mediasi di Kantor Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data berupa dokumen-dokumen, laporan dan arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut. Data tersebut seperti

struktur organisasi, peraturan-peraturan dan data-data lainnya yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan mediasi yang terdapat dalam buku-buku, internet dan lain sebagainya serta buku-buku yang membahas tentang hukum mediasi.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data skunder.⁴⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Observasi

Teknik *observasi* disebut pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. *Metode observasi* merupakan suatu teknik penelitian dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh data lengkap dan rinci tentang efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua

⁴⁰Dewi Novianti, *Bab III metode penelitian*, [www.google.com/m?c=bab/+III+ penelitian +Kualitatif=fokus=penelitian](http://www.google.com/m?c=bab/+III+penelitian+Kualitatif=fokus=penelitian), 02april2015, h. 47. (27 April 2019).

pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).

3. Telaah Dokumen

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan Hadis, jurnal-jurnal sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas rekapitulasi laporan perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metodologi pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.⁴¹ Pada metodologi ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

E. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah mereka yang melakukan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama wangi-wangi yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPRESS, 1986), h. 231.

menafsirkan data dan membuat kesimpulan. “ Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. “Oleh karna itu, penulis sebagai instrumen harus “divalidasi” berapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang selanjutnya terjun lapangan”.⁴²

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber sebagai instrumen utama didukung oleh pedoman wawancara (*interview guide*), selanjutnya dalam penelitian untuk merinci secara jelas dan tegas pertanyaan rumusan masalah yang masih bersifat umum sehingga identifikasi masalah merupakan alur pikir untuk merinci rumusan masalah yang masih luas dan umum agar menjadi bagian yang terdiri dari bagian-bagian yang spesifik dimana selanjutnya penelitian bisa dilakukan secara nyata dan konkrit.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang penulis. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

Berkaitan dengan teknik pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

a. Editing

⁴²Dewi Novianti, *Bab III metode penelitian*, [www.google.com/m?c=bab/+III+ penelitian +Kualitatif=fokus=penelitian](http://www.google.com/m?c=bab/+III+penelitian+Kualitatif=fokus=penelitian), 02april2015, h. 47. (27 April 2019).

Editing adalah meneliti kembali data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. *Classifying*

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau obrsevasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴⁴ Dalam proses ini, penulis mengelompokan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subyek penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

c. *Verifying*

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁵ Setelah mendapatkan jawaban dari subyek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan *crasscheck* ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek penelitian (informan) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam menganalisa data.

⁴³LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2005), h. 60-61.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 32.

⁴⁵Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasido, 2002), h. 84.

d. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

e. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁴⁷ Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak penulis berada dilapangan.⁴⁸ Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 248.

⁴⁷Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 89.

⁴⁸Burhanudin Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 66.

segera dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto.

2. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama sleman dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif membutuhkan uji kesabaran untuk mengetahui validitas dan reabilitasnya. Pada penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa, kebenaran realitas data menurut kualitatif tidak bersifat tunggal,

tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Sugiono, mengemukakan beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data, di antaranya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trigulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan *member check*. Dalam penelitian ini pengujian kredibilas dilakukan dengan cara yakni trigulasi dan *member check*, trigulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi pengumpulan data dan waktu. Sedangkan *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai apa yang dimaksud dengan data informan, dengan melakukan *member check*, penulis dapat mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁴⁹

⁴⁹Dewi Novianti, *Bab III metode penelitian*, www.google.com/m?c=bab/+III+penelitian+Kualitatif=fokus=penelitian, 02 april 2015, h. 49. (20 mei 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2016 dengan keputusan Mahkamah Agung No.83/KMA/SK/XI/2018 pada tanggal 21 September 2018 tentang penetapan tanggal dan peresmian operasional pengadilan baru. Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2018, ketua pertama Pengadilan Agama Wangi Wangi oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH. Dalam beroperasinya kantor pertama yang diberikan saat ini masih menggunakan gedung Balai Desa Liya Bahari Indah sebagaimana Perjanjian pinjam pakai Aset Tanah/Bangunan/Ruangan Kantor Desa Liya Bahari Indah Nomor W21-A8/32/PL.01/XI/2018 dan Nomor 145/308/XI/2018 tanggal 22 November 2018 yang letak gedungnya berbatasan dengan rumah-rumah penduduk dan Puskesmas Liya. Beberapa bulan berjalan kendala yang dihadapi saat itu adalah internet yang susah baik jaringan Telkomsel maupun Indihome sehingga Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi berkoordinasi kembali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten wakatobi sehingga Gedung lama Perusahaan Daerah Air Minum menjadi gedung sementara Pengadilan agama Wangi-Wangi yang letaknya satu komplek dengan kantor

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi dan Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi.

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Tantangan dan volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang telah berjumlah 10 Perkara pada tahun 2018, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai kawal depan Pengadilan

Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di wilayah Wangi Wangi, Bombana bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama mempunyai Rencana Strategis tahun 2019.

Renstra 2019 Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan kelanjutan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu indikasi Reformasi sistem peradilan. Renstra ini diharapkan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan, kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana tindakan. Akuntabilitas Renstra ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Agama Wangi Wangi, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam analisis potensi dan permasalahan

belum sepenuhnya mengalami perubahan seperti berikut ini (1) Kekuatan (*Strength*). Kekuatan Pengadilan Agama Wangi Wangi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: (a) Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Administrasi Wangi Wangi, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan (b) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi selaku Pengadilan Tingkat Pertama, (2) Kelemahan (*Weakness*). Kelemahan-kelemahan yang ada beberapa perubahan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dirinci dalam beberapa aspek, (a) Aspek Proses Peradilan yaitu Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi belum sepenuhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat; *Saat ini* sudah sebagian besar dapat di unduh/diakses cepat oleh masyarakat; belum melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi; *Saat ini* sudah melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan perolehan Akreditasi Penjamin Mutu oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, (b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan yaitu Pengadilan Agama Wangi Wangi belum mempunyai kewenangan untuk memperoleh pegawai sesuai dengan kebutuhan Pengadilan; Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dan belum adanya tenaga ahli yang menangani secara khusus dalam bidang Teknologi Informasi, (c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan yang meliputi

evaluasi penilaian kinerja belum diterapkan secara optimal, dan pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan secara rutin, (d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yaitu belum optimalnya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi, dan belum dimanfaatkannya aplikasi pengolahan perkara secara berkala, (e) Aspek Sarana dan Prasarana serta Keuangan yaitu belum terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal dalam pengelolaan arsip, dan anggaran yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi dari Selatan belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, (3) Peluang (*Opportunities*). Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu (a) aspek proses peradilan yang meliputi adanya website Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, adanya perubahan regulasi dalam penyelesaian perkara, adanya kewenangan hakim dalam memberikan pendapat hukum, (b) aspek sumber daya aparatur peradilan yang meliputi adanya peraturan disiplin yang dikaitkan dengan tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi, (c) aspek pengawasan dan pembinaan yang meliputi, adanya kegiatan pengawasan reguler yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal, adanya

pembentukan hakim pengawas bidang, adanya jadwal pengawasan dari Pimpinan, (d) aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan yaitu dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran Pimpinan dengan pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi, (c) aspek sarana dan prasarana yaitu terletak di dekat Pusat Pemerintahan Kabupaten Bombana serta telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa internet, website Pengadilan Agama Wangi Wangi, dan sebagainya, (4) Tantangan yang Dihadapi (*Threats*) di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, telah ada perubahan yaitu (a) aspek proses peradilan yaitu belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, (b) aspek sumber daya aparatur peradilan yaitu personil di Pengadilan Agama Wangi Wangi belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi, (c) aspek pengawasan dan pembinaan yaitu belum adanya sistem *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan, (d) aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan yaitu kurangnya personil di Pengadilan Agama Wangi Wangi, sehingga banyak pegawai yang mempunyai tugas ganda, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

Terdapat beberapa penyesuaian pada uraian Tujuan, dan Sasaran dengan melengkapi indikator kinerja Tujuan maupun sasaran, seperti berikut ini.

a. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 adalah komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi. Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Bersih Ramah Berwibawa Dan Melayani Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi, adalah sebagai berikut (1) Meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi, (2) Mewujudkan manajemen perkara yang modern dan pelayanan yang bersifat prima, (3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara, minutasasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, (3) Meningkatkan kajian syari'ah hukum acara dan materil yang berkenaan peradilan agama, dan (4) Mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari Keadilan.

c. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut (1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan indikator kinerja yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan; persentase perkara yang diselesaikan; persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, (2) Peradilan yang transparan dan mudah diakses dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan terhadap Pelayanan Peradilan, persentase pelaksanaan sidang decenete, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posyankum, (3) Percepatan penyelesaian dalam upaya hukum dengan indikator kinerja yaitu persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan

persentase penurunan sisa perkara, (4) kualitas putusan pengadilan Agama Wangi Wangi yang dikuatkan oleh peradilan di atasnya. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali, (5) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi memenuhi butir 1 dan 2 di atas yaitu persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus, persentase kepatuhan terhadap putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi), persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu, Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan yaitu tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja; persentase sisa perkara yang diselesaikan; persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, PK, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase penurunan sisa perkara, index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dan persentase pelaksanaan sidang *decente*

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara dengan indikator kinerja yaitu (1) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, (2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, (3) Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi yang menjadi akta perdamaian, (4) Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan (5) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kerja, (1) persentase perkara prodeo yang diselesaikan, (2) persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, (3) persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum, (4) persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja yaitu (1) Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi), (2) Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja yaitu persentase penilaian mandiri Reformasi Birokrasi, persentase penilaian mandiri Akreditasi Penjamin Mutu. Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi saat ini meliputi 8 (delapan) Kecamatan dan 81 desa dan kelurahan, yang keseluruhannya penulis dapat rangkum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 .
Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan Desa
1	Wakatobi	Wangi-wangi	Kelurahan/desa Koroe onawe Kelurahan/desa longa Kelurahan/desa Maleko Kelurahan/desa Pada Raya Makmur Kelurahan/desaPatuno Kelurahan/desa Pongo Kelurahan/desa Pookambua Kelurahan/desa posalu Kelurahan/desa Sombu Kelurahan/desa Tindoi Kelurahan/desa Tindoi Timur Kelurahan/desa Waelumu Kelurahan/desa waetuno Kelurahan/desa Waginopo Kelurahan/desa waha Kelurahan/desa Wanci Kelurahan/desa Wandoka Kelurahan/desa wandoka Selatan Kelurahan/desa Wandoka Utara Kelurahan/desa Wapia-pia
		Wangi-wangi Selatan	Kelurahan/desa Kabita Kelurahan/desa kabita Togo Kelurahan/desa Kapota Kelurahan/desa Kapota Utara Kelurahan/desa Wisata Kolo Kelurahan/desa Komala Kelurahan/desa Liya Bahari Indah Kelurahan/desa liya Onemelangka Kelurahan/desa Liya Togo Kelurahan/desa Liya Mawi Kelurahan/desa Mandati I Kelurahan/desa Mandati II Kelurahan/desa mandati III Kelurahan/desa Matahora Kelurahan/desa Mola Bahari Kelurahan/desa Mola

			Nelayan Bhakti Kelurahan/desa Mola Samaturu Kelurahan/desa Selatan Kelurahan/desa Mola Utara Kelurahan/desa Numana Kelurahan/desa Wungka
		Kaledupa	Kelurahan/desa Ambeua Kelurahan/desa Ambeua Raya Kelurahan/desa Balasuna Kelurahan/desa Balasuna Selatan Kelurahan/desa Buranga Kelurahan/desa Horuo Kelurahan/desa Kalimas Kelurahan/desa Lagiwa Kelurahan/desa laolua Kelurahan/desa Lefuto Kelurahan/desa Mantigola Kelurahan/desa ollo Kelurahan/desa Ollo selatan Kelurahan/desa Samabahari Kelurahan/desa Sambano Kelurahan/desa waduri
		Kaledupa selatan	Kelurahan/desa Darawa Kelurahan/desa Kasuari Kelurahan/desa Langge Kelurahan/desa Lentea Kelurahan/desa Pajam Kelurahan/desa Peropa Kelurahan/desa Sandi Kelurahan/desa Tampara Kelurahan/desa Tanjung Kelurahan/desa tanoomeha
		Tomia	Kelurahan/desa Ollo soha Kelurahan/desa lamanggau Kelurahan/desa onemai Kelurahan/desa Patua Kelurahan/desa Patua dua Kelurahan/desa Runduma Kelurahan/desa Teemoane Kelurahan/desa Waha Kelurahan/desa Waitii Kelurahan/desa Waitti barat

		Tomia Timur	Kelurahan/desa Bahari Kelurahan/desa Dete Kelurahan/desa Keihianga Kelurahan/desa Kulati Kelurahan/desa Patipelong Kelurahan/desa Timu Kelurahan/desa Tongano Barat Kelurahan/desa Tongano Timur Kelurahan/desa Wawotimu
		Binongko	Kelurahan/desa Jaya Makmur Kelurahan/desa Kampung Kampo Kelurahan/desa Lagonnga Kelurahan/desa Makoro Kelurahan/desa Palahidu Kelurahan/desa Palahidu Barat Kelurahan/desa Rukuwa Kelurahan/desa Taipabu Kelurahan/desa Wali
		Binongko Togo	Kelurahan/desa Haka Kelurahan/desa oihu Kelurahan/desa Popalia Kelurahan/desa Sowa Kelurahan/desa waloindi

4. Keadaan pegawai pengadilan agama Wangi-Wangi

Pelayanan terhadap masyarakat di bidang hukum dan hal-hal yang terkait dengannya, Pengadilan Agama Wangi-Wangi memiliki 24 orang personil termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita , Pegawai/Staf yang keseluruhannya berstatus 18 orang PNS dan Tenaga Honorer 6 Orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4.2.
Data Pegawai Pengadilan Agama Wangi-wangi

N o	Nama/TTL	Jabatan	Jurusan	TK Ijazah	Tahun
1	H. Abdul Muhadi,S.ag.MH Ujung Pandang 21-03-1974	Ketua	Hukum	S1 S2	2012
2.	Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag BATUDAA 19-08-1975	Hakim	Hukum	S1 S2	2001
3	Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. Bone,27-12-1986	Hakim	Hukum	S1	2016
4	Abd. Rahim, S.Ag Bone, 15-10-1969	Panitera	Hukum	S1	1995
5	Riswan Sofyan, S.H.I Kendari, 02-06-1985	Sekretari s	Hukum Islam	S1	2009
6	La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP Bau-bau,20-04-1987	Kasubag IT	Ilmu Pemerintahan	S1	2013
7	Harman H. Monttilamo,S.H.MH Banggai,07-11-1986	Kasubag Umum	Hukum	S1	2017
8	M. Arafah, S.H.I Pare-pare, 10-061980	PP	Hukum Islam	S1	2002
9	Asril Amrah, S.H.I Watampane 22-10-1989	PP	Hukum Islam	S1	2002
1 0	Apit Butsiyana, S.H. Tanjung Luhur 04-10-1979	Juru Sita	Hukum	S1	2015
1 1	Apep Andriana, S.Sy Garut 15-01-1991	Hakim	Hukum Islam	S1	2014
1 2	Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy Bandung,17-04-1992	Hakim	Hukum Islam	S1	2016
1 3	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I Magetan,23-3-1993	Hakim	Hukum Islam	S1	2011
1 4	Muhammad Rizky Fauzan, S.Sy Subang,19-05-1994	Hakim	Hukum Islam	S1	2017
1 5	Raflina Abunuru Gorontalo,27-04-1986	Staf	IPS	SMA	2004
1 6	Gilang Airlangga, S.H. Surabaya,26-12-1987	Staf	Hukum	S1	2010
1 7	M. Luthfi Hapsoro, S.H. Magetan,24-04-1992	Staf	Hukum	S1	2014
1	Sudarius Fajri, A.Md	staf	Ahli madya	DII	2011

8	Padang pariaman,23-06-1990				
---	----------------------------	--	--	--	--

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi


Struktural kepegawaian di lingkup Kantor Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:



6. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Sebelum perkara seorang pencari keadilan diajukan tentu menempuh beberapa langkah agar perkara yang di ajukannya dapat di terima di Pengadilan Agama Baubau dengan baik. Adapun prosedur berperkara di Pengadilan Agama Baubau dapat dilihat pada tabel berikut :

Diagram 4.1.
Prosedur berperkara Pengadilan Agama Wangi-Wangi



B. Hasil Penelitian

1. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ini tidak ada tahapan pra mediasi karena siapa yang tahu para pihak datang atau tidak dalam pelaksanaan mediasi, terkadang perkara itu ada yang verstek karena pihak tergugat dalam perkara tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan jadi hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, oleh karena itu untuk apa jauh-jauh hari sebelumnya ada pelaksanaan pra

mediasi, karena hakim saja belum tahu para pihak pasti datang. Hasil wawancara dengan bapak Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag yang memberikan informasi bahwa⁵⁰:

Tabel 4.3.

Rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2019.

NO	Bulan	Perkara Yang Di Terima	Perkara Yang Di Mediasi
1	Januari	9	1
2	Februari	18	1
3	Maret	21	1
4	April	19	1
5	Mei	17	1
6	Juni	15	0
7	Juli	33	0
8	Agustus	20	1
9	September	33	1
10	Oktober	46	1
11	November	30	1
12	Desember	8	1
Jumlah		269	10

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Tabel di atas ini menunjukkan bahwa perkara yang masuk pada bulan Januari Tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 9 perkara jumlah perkara yang di mediasi 1, pada bulan Februari 2019 perkara yang masuk dan diterima sebanyak 18 perkara jumlah perkara yang dimediasi 1 perkara, pada Bulan Maret perkara yang masuk dan diterima 21 perkara jumlah perkara yang di mediasi 1

⁵⁰Wawancara dengan bapak Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Tanggal 12 Desember 2019.

perkara , Pada Bulan April 2019 perkara yang masuk dan di terima sebanyak 19 perkara yang dimediasi sebanyak 1 perkara ,pada Bulan Mei perkara yang masuk dan diterima sebanyak 17 perkara yang dimediasi 1 perkara, pada bulan Juni perkara yang masuk dan diterima 15 perkara yang di mediasi 0 perkara ,pada Bulan Juli perkara yang masuk 33 perkara yang dimediasi 0 perkara yang masuk untuk dimediasi, pada Bulan Agustus perkara yang masuk dan diterima 20 yang berhasil dimediasi 1 perkara ,pada Bulan September perkara yang masuk 33 perkara yang dimediasisebanyak 1 perkara ,pada bulan Oktober perkara yang masuk 46 perkara yang dimediasi 1 perkara, pada Bulan November perkara yang masuk 30 perkara yang dimediasi 1, pada Bulan Desember jumlah perkara yang masuk dan diterima 8 perkara yang dimediasi 1 perkara.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 yang bisa di mediasi hanya 10 perkara dari total 269 perkara mediasi yang diterima di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

2. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Hasil Wawancara dengan bapak H. Abdul Muhadi,S.ag.,MH yang memberikan informasi bahwa :

“Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi (1) Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator, (2) Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan, (3) Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan, (4) Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi, (5) Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis, (6) Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan, (7) Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, (8) Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa, dan (10) Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak”.⁵¹

Hasil Wawancara dengan bapak Abu Rahman Baba, SH.I.,MH yang mengatakan bahwa :

“Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah. Dalam menjalankan perannya sebagai peradilan tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga terhadap sengketa perceraianpun demikian”.⁵²

⁵¹Wawancara dengan bapak H. Abdul Muhadi,S.ag.,MH. Selaku Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Tanggal 12 Desember 2019.

⁵²Wawancara dengan bapak Abu Rahman Baba, SH.I., MH. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Tanggal 12 Desember 2019.

Hasil Wawancara dengan papak Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag yang menjelaskan tentang Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa:

“Pertama, perkara didaftar (perkara masuk) yang diterima di meja 1, semua perkara baru yang masuk diserahkan kepada ketua majelis dan ketua majelis akan membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis. Kedua, Ketua majelis membagi perkara tersebut harus dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) kemudian berkas diserahkan untuk diperiksa, hari pertama belum mengetahui kapan hari dilaksanakan sidanganya, yang akan membagi dan menunjuk hakimnya adalah kewenangan ketua yang dikehendaki, karena perkara di pengadilan agama jumlah hakim tergantung pada perkaranya. Ketiga, Kewajiban majelis menetapkan hari sidang (menjadwalkan), hakim dalam menetapkan hari sidang harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) hal ini tertuang pada ketentuan PHS, kewenangan penetapan hari sidang adalah kewenangan majelis, hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib segera menetapkan hari sidang. Keempat, Kewajiban majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak, sesuai yang dijadwalkan. Kelima, Hadirnya kedua belah pihak yang berperkara pada saat sidang pertama, disinilah baru diperintahkan untuk melakukan mediasi, ketua majelis memberi penetapan penunjukkan mediator, hakim pada saat memerintahkan mediasi membuat penetapan mediator (siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi mediator) sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum dilakukan mediasi majelis hakim diwajibkan memberikan penjelasan tentang perlunya mediasi. Mediasi adalah suatu keharusan karena tertuang pada PERMA, setelah itu majelis memberi bukti tertulis tentang kesepakatan para pihak dan majelis untuk melakukan mediasi. Setelah para pihak menerima penjelasan tersebut, para pihak diminta sertakan untuk bertandatangan pada surat pernyataan para pihak tentang penjelsan mediasi untuk melakukan mediasi. Dan majelis memberi penetapan mediator untuk penunjukan mediator. Keenam, Para pihak menghadap kepada mediator, kemudian menjadwalkan hari untuk melakukan mediasi hari pertama kepada mediator tersebut, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ada waktu 30 hari untuk melakukan mediasi dihitung pada hari pertama kerja dan jika waktu tersebut masih dibutuhkan maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, waktu untuk mediasi kapanpun waktunya sesuai kesepakatan para pihak dan mediator. Ketujuh, Mediator harus mengetahui duduk perkara parapihak maka Hakim disamping mengirimkan penetapan tadi juga melampirkan surat permohonan talak atau perceraianya atau kasus apapun sesuai dengan perkara yang akan dimediasi. Kedelapan, membuat kesepakatan bersama antara kedua

belah pihak. Kesembilan, hasil mediasi, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis tentang hasil mediasi yang ditempuh, apa itu berhasil atau berhasil sebagian atau berhasil dengan kesepakatan jika hal ini terjadi dapat dicabut dengan perintah agar para pihak mentaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator pada hari, tanggal dll dengan laporan tertulis. Kesepuluh, berhasil atau tidak berhasil mediasi yang dilaksanakan, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis hakim”.⁵³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berjalan dengan adanya pihak yang mengajukan perkara pada saat pemanggilan oleh juru sita setelah sidang pertama yang akan ketahui melalui Dokumen Kesepakatan, Damai dan Pengukuhan menjadi Akta Perdamaian

3. Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pengadilan Agama Wangi-Wangi telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PerMA No. 1 Tahun 2008). Perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Wangi-Wangi selama tiga tahun (2018 s/d 2020) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya sangat kecil. Hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Muhadi, S.ag., MH yang mengatakan bahwa:

“Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi hanya sedikit perkara dari perkara perceraian yang didaftarkan. Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya PerMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara”.⁵⁴

⁵³Wawancara dengan bapak Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Tanggal 12 Desember 2019.

⁵⁴Wawancara dengan bapak H. Abdul Muhadi, S.ag., MH. Selaku Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Tanggal 12 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag yang mengatakan bahwa:

“Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh (1) faktor kemampuan dan kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik, (2) faktor sosiologis dan psikologis peserta perkara mediasi dimana semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya”.⁵⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor kemampuan dan kejelian mediator dan faktor sosiologis dan psikologis peserta perkara mediasi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itu pun kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian yang tersedia bagi mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena

⁵⁵Wawancara dengan bapak Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Tanggal 12 Desember 2019.

banyak orang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90 persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan kawin lagi. Dengan demikian, tekanan sosial dari teman-teman dan sanak agar tetap dalam pernikahan mulai melemah, lain daripada waktu setengah abad yang lalu.

Perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2019 yaitu 269 pada perkara ini jumlah perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil sebanyak 10 perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian masih sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan.

Efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat adalah (1) PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2) Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat final dan limitatif, karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, (3) Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum, dan (4) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan di dalam peradilan di Indonesia. Praktek mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak tahun 2008, hal berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut dianggap kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *triparte* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan *ekskutorial* (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap, menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada persidangan pertama akan dilakukan perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, yang intinya dalam perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak. Namun pada umumnya, para pihak memasrahkan mediator kepada pihak pengadilan, karena kemungkinan tidak ada rencana untuk berdamai. Pengaturan perdamaian baik dalam HIR maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ialah perintah hakim kepada para pihak (tergugat dan penggugat) agar menyelesaikan perkara yang diajukan dengan jalan damai dalam perdamaian para pihak tersebut membicarakan, menegosiasikan satu sama lain, akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa diperiksa perkaranya. Dalam mediasi, mediator meminta para pihak melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang jangka waktunya tidak lebih dari 40 hari, yang artinya sebelum 40 hari para pihak harus melaporkan kepada mediator mengenai hasil pertemuan.

Yang sekarang diubah menjadi 30 hari pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam acara perdata dinyatakan bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa, apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya.

3. Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

a. Faktor Pendukung Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi

Faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi ialah kemampuan mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tingkat keberhasilan mediasi yaitu (1) Faktor dari para

pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan, (2) Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir dengan masa depan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pihak diharapkan untuk bersifat pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya. agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani, (3) Faktor sosiologis dan Psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya

akan berfikir mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat, kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi, dan (4) Para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam keluarga pasti adanya perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib bagi istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami isteri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing. Misalkan pun harus bercerai, keduanya saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin silaturahmi.

b. Faktor Penghambat Efektifitas Tingkat Keberhasilan Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah. Perkara perceraian lebih banyak

mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai karena beberapa hal, seperti (1) Kehadiran para pihak, para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, (2) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian, (3) Kedua belah pihak bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka atau saling berprasangka. Para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak, (4) Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan, meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, seperti halnya seorang isteri yang mengajukan perceraian, sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan yang dibuat oleh sang istri tetapi sang isteri membuat tuntutan di luar kemampuan oleh sang suami atau

sangat sulit untuk dikabulkan, (5) Faktor status. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar, tetapi lain halnya pada kasus berikut. Pihak perempuan yang sudah dikhianati tidak menerima nafkah dari suaminya lahir maupun bathin, dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak laki-laki. Lalu pihak laki-laki ingin menceraikan pihak perempuan karena pihak laki-laki sudah tidak mencintai pihak perempuannya lagi, tetapi karena sang isteri tidak mau menyandang status janda maka pihak perempuan tetap tidak mau diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami sudah benar-benar tidak mencintainya lagi, sampai sang isteri membebaskan sang suami untuk berlaku seperti apapun asalkan tidak diceraikan dan sang suami tetap ngotot untuk bercerai. Hal ini membuat mediator kebingungan dan kewalahan.

Hal-hal yang Mendukung Pelaksanaan Mediasi yaitu (1) Keterbukaan sangat dibutuhkan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing, (2) Empati ditunjukkan oleh mediator bagaimana ia ikut merasakan perih yang terjadi kepada para pihak baik pemohon maupun tergugat dalam menghadapi permasalahannya, (3) Hadir dalam melaksanakan mediasi: kedua belah pihak hadir sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan atau disepakati, (4) Sikap positif, hal ini dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh mediator dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian adalah segala sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam menangani proses mediasi, (5) Kesetaraan proses mediasi dilihat dari bagaimana

mediator menempatkan diri dalam menghadapi para pihak yang sedang bersengketa dalam hal kasus perceraian.

Hal-hal yang menghambat pelaksanaan mediasi ialah (1) Keinginan kuat untuk bercerai, (2) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, (3) Faktor psikologi atau kejiwaan, (4) Para pihak atau salah satu pihak mempunyai idaman lain, (5) Adanya itikad tidak baik dari para pihak, (6) Tidak hadirnya salah satu pihak, dan (7) Adanya rasa malu untuk mengalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 yang bisa di mediasi hanya 10 perkara dari total 269 perkara mediasi yang diterima di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan ini menunjukkan bahwa belum maksimal masih sangat jauh dari yang diharapkan.
2. Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berjalan dengan adanya pihak yang mengajukan perkara pada saat pemanggilan oleh juru sita setelah sidang pertama yang akan ketahui melalui dokumen kesepakatan, damai dan pengukuhan menjadi akta perdamaian.
3. Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ditinjau menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dipengaruhi oleh (1) faktor kemampuan dan kejelian mediator (2) faktor para pihak yang bersengketa, (3) para pihak bersifat pro aktif, (4) para pihak saling mau memahami, (5) faktor sosiologis dan psikologis, dan (6) faktor para pihak dapat memahami rumah tangga yang sebenarnya.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penyusun berusaha menganalisis penelitian dari segi teoritis maupun praktis mengenai tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka penyusun akan menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini, sebagai berikut:

1. Peneliti yang berkaitan dengan judul tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi ini dapat memberikan pencerahan dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai institutusi yang dijadikan objek penelitian yang akurat.
2. Dengan melakukan penelitian di pengadilan agama kita juga dapat belajar sebagaimana beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada peneletian lain terkait persoalan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Disetiap provinsi yang ada di Indonesia, karena lain halnya setiap daerah dan provinsi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam tingkat keberhsailan mediasi perkara perceraian karena tingkat SDM yang berbeda- beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, 2011, Jakarta
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, 1995, UI Press, Jakarta
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 2003, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Dahlan, Zaini, *Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. Kesebelas, 2014, UII Press, Yogyakarta
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Hadis Bukhori, No 2508, Berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, Bab: Perdamaian: Keutamaan Mendamaikan dengan Sesama Manusia, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist
- Kitab Hadis Bukhori No 2497, Berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, Bab Perdamaian: Firman Allah Bagi Keduanya Mengadakan Perdamaian yang Sebenarnya, menurut Abdurrahman bin Shakhr, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi
- M. Situmorang, Victor, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, 1993, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.3, 1996, Alumni, Bandung
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 2010, Raja Garafindo, Jakarta
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, 1982, Tarsito, Bandung
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, 2015, Erlangga, Jakarta
- Tesis oleh Abdul Kahar Syarifudin, EfektifitasnMediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau, 08100212017, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

- Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan praktik*, 2012, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet.1, 2011, Alfabeta, Bandung
- Zaidah, yusna, *Penyelesaian Sengketa melalui peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Cet.2, 2015, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Cet. Kesebelas, 2014, UII Press, Yogyakarta
- Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi
- Lihat UU Dasar 1945 tentang Indonesia adalah Negara Hukum
- Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya
- Website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/> tanggal 5 April
- Gubukhukum.blogspot.com, Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, 2012/02 <https://badilag.mahkamahagung.go.oid> tanggal 14 Juli
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang perkara yang Diterima dan diputus Data Total Secara Nasional. <https://badilag.mahkamahagung.go.id> tanggal 09 April
- Journal Unifikasi oleh, Fitri Purnamasari, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*, Journal Unifikasi Vol 04 Nomo 02 Juli 2017, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jawa Barat
- E-journal oleh Jamaludin. T, *Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Capaian Asas Fleksibilitas*, Vol.XXVI, No.1, Januari-Juni 2017, P3M STAIN Watampone
- Journal Yudisia oleh Supardi, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Col08, No.1, Juni 2017, STAIN Kudus, Kudus
- Analisis Wawancara dengan Panmud Gugatan Bapak Pailan, Pada Tanggal 26 April 2018, Pukul 11.42 di Pengadilan Agama Sleman

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : ABU RAHMAN BABA, S.HI
NIP : 19861227.201101.1.007
Jabatan : Hakim
Usia : tahun
Hari/Tanggal :

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Wangi-Wangi? Sejak kapan?
Ya, sejak November 2018.
2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?
Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?
 - a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?
Tidak/belum.
 - b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?
Tidak, karena serifikasi mediator diberikan hanya kepada yang mengikuti pelatihan bertaraf nasional yang pesertanya sangat terbatas.
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?
 - a. Bila ya, apa alasannya?
Perlu, karena lebih baik apabila mediator mempunyai teknik-teknik yang terprogram.
 - b. Bila tidak, apa alasannya?

-

A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan?
 - a. Bila ya, apa alasannya?
Ya, sebab ada dampak yang disampaikan kepada para pihak sebelum berperkara bahwa mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak, karena dalam beberapa hal akan memperpanjang rantai penyelesaian perkara dan menjadi sangat mengikat.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator di Pengadilan Agama Depok tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah dilakukan sosialisai baik secara khusus dalam bentuk pelatihan, maupun dalam setiap pertemuan di setiap tingkat. (MA, PTA, dan PA).

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena masing masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yaitu sama-sama merasa lebih memperlancar proses ber"acara" di persidangan.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator? *Mediasi berarti mempertemukan kedua pihak yang bermasalah melalui juru bicara agar tercapai perdamaian atau minimal ada titik temu dalam tujuan yang akan dicapai atau meminimalisis perbedaan-perbedaan antar dua pihak yang bermasalah.*

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa? *Sangat diperlukan, sebab mendamaikan para pihak di persidangan waktunya sangat terbatas, tetapi dengan mediasi bisa lebih leluasa dan bisa dilakukan secara parsial.*

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses mediasi berlangsung?

Ya, maksimal 40 hari.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua belah pihak menemui jalan buntu?

Melanjutkan persidangan.

13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?

- a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

Ya ada, masing-masing pribadi lebih terbuka menyampaikan permasalahannya.

- b. Bila tidak, kenapa?

-

14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

-Faktor teknik mediator.

-Faktor sosiologis dan psikologis.

-Faktor moral dan kerohanian.

-Kesemua hal tersebut sangat berpengaruh kepada para pihak.

15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

-Para pihak tidak bisa diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

-Pihak penggugat/pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak tergugat/ sehingga sulit untuk rukun lagi.

16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?

- a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat dalam perkara perceraian juga memang digunakan dan cocok dengan melalui mediasi .

- b. Bila tidak, apa alasannya?

-

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
 - a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah baik dan memadai?
Belum.
 - b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan insentif?
Tidak.
 - c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan?
-
 - d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?
Tidak disediakan anggaran untuk itu.
18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi sudah Bapak/Ibu anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?
 - a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan Agama Wangi-Wangi?
Cukup baik, tapi tidak ideal.
 - b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?
Ruang yang tersedia hanya satu, tidak sebanding dengan jumlah orang yang akan melakukan mediasi.
19. Apakah Pengadilan Agama Wangi-Wangi menyediakan mediator di luar hakim?
 - a. Bila ya, berapa jumlahnya?
-
 - b. Bila tidak, kenapa tidak ada?
-Tidak, karena diperlukan biaya untuk membayarnya.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?
Sebagian besar merasa puas.
21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat

didamaikan dalam proses mediasi?

-Masing masing pihak merasa di posisi yang benar.

-Merasa telah tercapai kata sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dengan persetujuan para pihak.

- a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, apakah Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan dalam perkara perceraian?

Belum pernah.

- b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

-

- c. Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?

Sepanjang tidak ada relevansinya maka belum diperlukan.

23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

- a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, karena saling membutuhkan pencerahan dan kemudahan dalam berproses perkara.

- b. Bila tidak, apa alasannya?

-

Pihak yang diwawancarai

Pewawancara

(Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.)

(Raflina Abunuru)

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
 NIP : 19750819.200912.1.002
 Jabatan : Hakim
 Usia : tahun
 Hari/Tanggal :

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Wangi-Wangi? Sejak kapan?
Sejak bertugas di Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2018.
 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator?
Ketua Pengadilan Agama.
 3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?
 - a. Bila ya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibu? Pada tahun berapa?
 -
 - b. Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat mediator?
Karena belum mendapat pelatihan mediator.
 4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama?
 - a. Bila ya, apa alasanannya?
Perlu, karena akan menambah keterampilan Hakim dalam melakukan mediasi.
 - b. Bila tidak, apa alasannya?
 -
- A. Tentang PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan?
 - a. Bila ya, apa alasannya?
Ya, karena bila tidak dilaksanakan dapat menjadikan Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum.
 - b. Bila tidak, apa alasannya?
 -
 6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi sebuah Undang-

Undang?

a. Bila perlu, apa alasannya?

-

b. Bila tidak perlu, apa alasannya?

Tidak, karena perkembangan hukum itu sangat cepat.

7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator di Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang prosedur mediasi di pengadilan? Bagaimana bentuk sosialisasinya?

Sudah, dengan mengikutsertakan salah satu/beberapa hakim dalam pelatihan mediator dan menerbitkan PERMA untuk dibagikan kepada Para Hakim.

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila ya, apa alasannya?

Ya, setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara harus diperintahkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

b. Bila tidak, apa alasannya?

-

B. Tentang Mediasi dan Pelaksanaannya

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan mediasi? Dan apa fungsi mediator?

-Mediasi adalah satu upaya perdamaian di luar pengadilan guna mencari titik temu dalam masalah yang disengketakan.

-Fungsi mediator sebagai jembatan atau penengah dalam mencari solusi.

10. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan? Mengapa?

-Sangat diperlukan.

-Ya.

-Karena ketika mediasi, kita bisa berbicara lebih rileks dan terbuka, sehingga perdamaian itu lebih mudah diwujudkan.

11. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup? Berapa hari biasanya proses mediasi berlangsung?

Pada umumnya dalam ruangan tertutup tersendiri dan hanya 1 (satu) hari, bila keadaan tertentu bisa lebih.

12. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua belah pihak menemui jalan buntu?
Dalam PERMA ada tahapan Kaukus (pertemuan sepihak), dimana mediator dalam menggali keinginan/hal-hal yang mendalam mendengar secara terpisah dan masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama.
13. Dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut?
 - a. Bila ya, apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?
Ya ada pengaruhnya, sedikit-tidaknya dapat meredakan emosi para pihak.
 - b. Bila tidak, kenapa?
 -
14. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?
-Faktor utama adalah iktikad baik dari para pihak sendiri untuk dapat dirukunkan.
-Kesadaran akan masing-masing kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.
15. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?
-Karena keadaan rumah tangga sudah sangat komplek dan kedua belah pihak sudah ingin mengakhiri pernikahannya.
-Salah satu pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai.
16. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah lazim digunakan dalam perkara ekonomi dan bisnis. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi cocok digunakan dalam perkara perceraian?
 - a. Bila ya, apa alasannya?
Cocok, karena mediasi merupakan bagian dari upaya perdamaian.
 - b. Bila tidak, apa alasannya?
 -

C. Tentang Sarana Penunjang Mediasi dan Insentif Hakim Mediator

17. Dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang

berhasil menjalankan fungsi mediator.

- a. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi sudah baik dan memadai?

Belum.

- b. Apakah hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator mendapatkan insentif?

Tidak ada insentif bagi hakim.

- c. Bila diberikan insentif, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan?

-

- d. Bila tidak diberikan insentif, apa alasannya?

Sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai hakim mediator.

18. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi sudah Bapak/Ibu anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

- a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruang mediasi di pengadilan Agama Wangi-Wangi?

-

- b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

Karena ruang mediasi baru ada satu dan didalamnya difungsikan 2 (dua) meja sebagai tempat pelayanan mediasi, sehingga kurang eksklusif.

19. Apakah Pengadilan Agama Depok menyediakan mediator di luar hakim?

- a. Bila ya, berapa jumlahnya?

-

- b. Bila tidak, kenapa tidak ada?

Tidak ada, karena mediator dari hakim yang ada sudah dianggap cukup.

D. Tentang Pihak-pihak Yang Berperkara

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?

Ada yang menerima dengan senang hati dan ada pula yang menganggap tidak perlu karena sudah sangat keras untuk bercerai.

21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam proses mediasi?

Salah satu pihak atau keduanya sudah sama-sama kuat kehendaknya untuk bercerai.

22. Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dengan persetujuan para pihak.
- Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, apakah Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan dalam perkara perceraian?
Tidak pernah.
 - Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?
-
 - Bila tidak pernah mengundang ahli, kenapa?
Karena masih belum diperlukan untuk mengundang ahli.
23. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan agama sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?
- Bila ya, apa alasannya?
-
 - Bila tidak, apa alasannya?
Karena tidak semua pihak siap untuk dilakukan mediasi, mereka menginginkan perkara cepat selesai dan sangat kuat keinginan untuk bercerai.

Pihak yang diwawancarai

Pewawancara

(Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag)

(Raflina Abunuru)

DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP



Nama Raflina Abunuru, lahir di Gorontalo, 27 April 1986
Anakke satu dari tiga bersaudara, Putra dan Putri dari
Abunuru, S.Pd dan Nurdjana Badu Nau. Penulis beralamat
di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan Kabupaten Wakatobi. Riwayat pendidikan penulis,
yaitu pada tahun 1998 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Bira
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian melanjutkan
belajar di SMP Negeri I Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan lulus
pada tahun 2004, pada tahun 2008 penulis lulus belajar di kelompok belajar Paket
C setara SMA Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan kemudian penulis
melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi
program sarjana (S-1) Ahwal Alsyakhsyiah Jurusan Syariah.